



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016, untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkup Dinas Sosial perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 11 dan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang.
8. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Dinas Sosial Kota Tangerang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Sosial Kota Tangerang.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan,

mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial, Data PMKS dan PSKS.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Orang Dengan Disabilitas;
 3. Seksi Rehabilitasi Eks Penyandang Penyakit Sosial Dan Tuna Sosial.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin;
 3. Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) angka 6 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:
 1. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 2. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas; meliputi Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 3. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 4. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 5. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 6. dihapus;
 7. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 8. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Diantara angka 3 dan angka 4 ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup perlindungan dan jaminan sosial.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 1. penyelenggaraan perlindungan sosial;
 2. penyelenggaraan jaminan sosial;
 3. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap panti-panti sosial;
 - 3a. penyelenggaraan pendataan PMKS dan PSKS serta data korban bencana alam dan bencana non alam; dan
 4. pelaporan.
 - (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 10 ayat (2) disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 7a sampai dengan 7e dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Jaminan Sosial, Data PMKS dan PSKS mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berkenaan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, pendataan PMKS dan PSKS serta data korban bencana alam dan bencana non alam.
- (2) Uraian tugas Seksi Jaminan Sosial, Data PMKS dan PSKS adalah:
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial, Data PMKS dan PSKS berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, pendataan PMKS dan PSKS;
 3. melakukan penyusunan konsep dan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, pendataan PMKS dan PSKS;
 4. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
 5. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi perintis kemerdekaan;
 6. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi korban bencana pada fase tanggap darurat;
 7. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi anak terlantar dalam panti sosial;

- 7a.melaksanakan kegiatan pengelolaan data PMKS dan PSKS, serta data korban bencana alam dan bencana non alam ;
 - 7b.membimbing pelaksanaan kegiatan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data korban bencana alam dan bencana non alam;
 - 7c.membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengelolaan verifikasi dan validasi, data PMKS PSKS serta data korban bencana alam dan bencana non alam;
 - 7d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data korban bencana alam dan bencana non alam;
 - 7e.membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data korban bencana alam dan bencana non alam;
 - 8. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan data PMKS dan PSKS; dan
 - 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Jaminan Sosial, Data PMKS dan PSKS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat dilantiknya pejabat pada Dinas Sosial.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 September 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 79